



WALIKOTA TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA TEGAL  
NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

WALIKOTA TEGAL,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal 6 dan pasal 21 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal, perlu membentuk Peraturan Walikota Tegal tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal ( Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2015 Nomor 3 );
11. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 23);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TEGAL TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Tegal.
6. Dinas Daerah Kota Tegal yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kepala Dinas adalah pejabat yang diberi tugas untuk memimpin Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal yang selanjutnya disingkat DPM PTSP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penanaman modal, dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
10. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

#### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu adalah pelayanan perizinan dan non perizinan yang meliputi pemberian, penolakan, pembatalan, penangguhan dan pencabutan izin.

(2) Pelaksanaan . . .

- (3) Pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan perizinan dan non perizinan.
- (3) Jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB III PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

#### Bagian Kesatu Tim Pengarah dan Tim Teknis

##### Pasal 3

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Tim Pengarah dan Tim Teknis yang dibentuk oleh Walikota.
- (2) Pembentukan tugas, wewenang dan susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Bagian Kedua Prosedur Permohonan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

##### Pasal 4

- (1) Prosedur teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan didasarkan pada Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan.
- (2) Permohonan pelayanan perizinan dan non perizinan secara administrasi dapat dilaksanakan dalam bentuk :
  - a. permohonan izin secara parsial; dan
  - b. permohonan izin secara paralel.
- (3) Permohonan izin secara parsial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah permohonan izin untuk 1 (satu) jenis izin.
- (4) Permohonan izin secara paralel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah permohonan izin lebih dari 1 (satu) jenis izin yang didaftarkan dan diproses secara bersamaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Ketiga Koordinasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

##### Pasal 5

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan sebelum menetapkan izin dapat :
  - a. melaksanakan koordinasi dan/atau meminta rekomendasi kepada perangkat daerah teknis terkait; dan
  - b. melaksanakan penelitian/peninjauan lapangan/lokasi.

(2) Koordinasi . . .

- (3) Koordinasi dan/atau permintaan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mendapatkan saran atau pertimbangan dapat tidaknya diterbitkan permohonan izin.
- (4) Hasil koordinasi dengan perangkat daerah teknis terkait dan penelitian/peninjauan lapangan/lokasi dituangkan dalam berita acara dan/atau dalam bentuk surat dinas.
- (5) Permohonan izin yang tidak memerlukan penelitian/peninjauan lapangan/lokasi dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat  
Waktu Penyelesaian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 6

Waktu penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan ditetapkan berdasarkan standar waktu proses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Kelima  
Biaya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 7

Biaya pelayanan perizinan dan non perizinan ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Keenam  
Salinan Izin

Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan salinan izin yang hilang atau rusak, pemilik izin wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. fotokopi KTP pemilik izin;
  - b. surat kuasa dan fotokopi KTP penerima kuasa (apabila pemohon bukan pemilik izin);
  - c. laporan kehilangan dari kepolisian dan/atau surat pernyataan kehilangan; dan
  - d. melampirkan izin yang sudah rusak.
- (2) Bentuk dan format permohonan salinan izin adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketujuh  
Legalisasi Izin

Pasal 9

- (1) Untuk mendapatkan legalisasi izin yang masih berlaku, pemilik izin wajib mengajukan permohonan legalisasi izin secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. fotokopi KTP pemilik izin;
  - b. surat kuasa dan fotokopi KTP penerima kuasa (apabila pemohon bukan pemilik izin);
  - c. melampirkan izin yang masih berlaku.
- (2) Untuk mendapatkan legalisasi izin yang hilang atau rusak, pemilik izin wajib mengajukan permohonan legalisasi izin secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. fotokopi KTP pemilik izin;
  - b. surat kuasa dan fotokopi KTP penerima kuasa (apabila pemohon bukan pemilik izin);
  - c. laporan kehilangan dari kepolisian dan/atau surat pernyataan kehilangan; dan
  - d. melampirkan izin yang sudah rusak.
- (3) Jumlah legalisasi izin paling banyak 5 (lima) lembar untuk 1 (satu) jenis izin dalam 1 (satu) permohonan.
- (4) Bentuk dan format permohonan legalisasi izin adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedelapan  
Surat Keterangan Dalam Proses  
Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan Surat Keterangan Dalam Proses, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan melengkapi berkas persyaratan perizinan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri resi pendaftaran.
- (3) Surat Keterangan Dalam Proses berlaku sampai dengan terbitnya izin.
- (4) Bentuk dan format permohonan Surat Keterangan Dalam Proses adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Mekanisme dan prosedur penerbitan salinan izin, pengesahan salinan izin dan surat keterangan dalam proses sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9 dan pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kesembilan  
Penolakan, Penangguhan, Pembatalan dan Pencabutan Izin  
Pasal 12

Permohonan perizinan harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ditolak apabila berdasarkan hasil verifikasi dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Permohonan izin yang berdasarkan hasil penelitian/peninjauan lapangan/lokasi masih memerlukan penyempurnaan persyaratan maka izin ditangguhkan.
- (2) Penyempurnaan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diserahkan kepada DPM-PTSP paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Pemohon yang tidak menyerahkan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan izin ditolak.
- (4) Penolakan atau penangguhan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disertai dengan alasan yang jelas.

Pasal 15

- (1) Pencabutan izin dapat dilakukan apabila :
  - a. dokumen persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan izin terbukti tidak benar;
  - b. terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis

BAB IV  
PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pemantauan terhadap perkembangan penanaman modal dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penanaman modal.
- (2) Pembinaan . . .

- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilaksanakan oleh perangkat daerah teknis sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Perangkat daerah teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pola dan Mekanisme Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
Pada tanggal

Plt. WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 28 Desember 2017  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

YUSWO WALUYO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2017 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ILHAM PRASETYO, S.Sos., M.Si.  
Pembina  
NIP. 19731003 199311 1 001

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA TEGAL  
NOMOR 47 TAHUN 2017  
TENTANG PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

A. PERIZINAN

NO.	JENIS PERIZINAN
1	Izin Apotik
2	Izin Bursa Kerja Khusus (BKK)
3	Izin Insidentil Angkutan Umum
4	Izin Kerja Bidan
5	Izin Kerja Perawat
6	Izin Klinik Fisioterapis
7	Izin Klinik Pratama / Utama
8	Izin Laboratorium Kesehatan Swasta
9	Izin Laboratorium Klinik
10	Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
11	Izin Lokasi
12	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
13	Izin Operasi Angkutan Umum
14	Izin Operasional Rumah Sakit
15	Izin Optik
16	Izin Pemakaian Kios
17	Izin Pemakaian Tanah Penguasaan Pemerintah Kota Tegal
18	Izin Pemakaman Dan Perabuan Jenazah
19	Izin Pembuangan Air Limbah Ke Perairan Umum / Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)
20	Izin Pembuatan Tambak
21	Izin Pendirian Rumah Sakit
22	Izin Pengelolaan Pasar Rakyat

NO.	JENIS PERIZINAN
23	Izin Pengusahaan Tambak
24	Izin Penimbunan dan Penyimpanan Minyak
25	Izin Penyelenggaraan Puskesmas
26	Izin Perdagangan Eceran Obat / Toko Obat
27	Izin Praktek Bidan
28	Izin Praktek Perawat
29	Izin Prinsip
30	Izin Prinsip Penanaman Modal
31	Izin Pusat Perbelanjaan
32	Izin Reklame
33	Izin Rumah Bersalin
34	Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3
35	Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 dan Depo Pemindahan Limbah B3
36	Izin Trayek Angkutan Umum
37	Izin Tukang Gigi
38	Izin Usaha Diskotik
39	Izin Usaha Industri (IUI)
40	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
41	Izin Usaha Karaoke
42	Izin Usaha Penanaman Modal
43	Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller Dan Penyosohan Beras
44	Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
45	Izin Usaha Pergudangan / Tanda Daftar Gudang (TDG)
46	Izin Usaha Rumah Kost
47	Izin Usaha SPA
48	Izin Usaha Toko Swalayan
49	Penetapan Lokasi
50	Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)

NO.	JENIS PERIZINAN
51	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
52	Tanda Daftar Industri (TDI)
53	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
54	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

B. NON PERIZINAN

NO.	JENIS NON PERIZINAN
1	Kartu Pengawasan dan Kartu Jam Perjalanan Angkutan Perkotaan
2	Perpanjangan IMTA
3	Rekomendasi Keramaian / Tontonan
4	Rekomendasi Pemakaian Alun-Alun
5	Sertifikat Laik Sehat

Plt. WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 28 Desember 2017  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

YUSWO WALUYO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2017 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ILHAM PRASETYO, S.Sos., M.Si.  
Pembina  
NIP. 19731003 199311 1 001

LAMPIRAN II  
PERATURAN WALIKOTA TEGAL  
NOMOR 47 TAHUN 2017  
TENTANG PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN TERPADU SATU  
PINTU

BENTUK DAN FORMAT PERMOHONAN SALINAN IZIN

Nomor :	_____	Tegal, .....
Hal :	<u>Permohonan Salinan Izin</u>	
		Kepada Yth. Kepala DPM PTSP Kota Tegal di Tegal
Mendasari Peraturan Walikota Tegal Nomor ..... Tahun ..... tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan hormat kami mengajukan permohonan salinan izin sebagai berikut :		
Jenis Izin	:	1. _____ (rusak/hilang)* 2. _____ (rusak/hilang)* 3. _____ (rusak/hilang)* 4. _____ (rusak/hilang)*
Nama Pemilik Izin	:	_____
Alamat Pemilik Izin	:	_____
Nama Usaha/ Fungsi Bangunan	:	_____
Lokasi Usaha/ Bangunan	:	_____
	Kelurahan :	_____
	Kecamatan:	_____
Demikian, atas terkabulnya permohonan ini disampaikan terima kasih.		
		Pemohon,  (.....)
Keterangan : )* : coret yang tidak perlu		

Plt. WALIKOTA TEGAL,

MOHAMAD NURSHOLEH

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 28 Desember 2017  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

YUSWO WALUYO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2017 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ILHAM PRASETYO, S.Sos., M.Si.

Pembina

NIP. 19731003 199311 1 001

LAMPIRAN III  
PERATURAN WALIKOTA TEGAL  
NOMOR 47 TAHUN 2017  
TENTANG PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BENTUK DAN FORMAT PERMOHONAN LEGALISASI IZIN

Nomor :	_____	Tegal, .....
Hal :	<u>Permohonan Legalisasi Izin</u>	
	Kepada Yth. Kepala DPM PTSP Kota Tegal di Tegal	
Mendasari Peraturan Walikota Tegal Nomor ..... Tahun ..... tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan hormat kami mengajukan permohonan legalisasi izin sebagai berikut :		
Jenis Izin	:	1. _____(masih berlaku/rusak/hilang)* 2. _____(masih berlaku/rusak/hilang)* 3. _____(masih berlaku/rusak/hilang)* 4. _____(masih berlaku/rusak/hilang)*
Nama Pemilik Izin	:	_____
Alamat Pemilik Izin	:	_____
Nama Usaha/ Fungsi Bangunan	:	_____
Lokasi Usaha/ Bangunan	:	_____
	Kelurahan :	_____
	Kecamatan:	_____
Keperluan Legalisasi	:	_____
Jumlah Legalisasi	:	_____ Lembar (paling banyak 5 lembar)
Demikian, atas terkabulnya permohonan ini disampaikan terima kasih.		
		Pemohon,
		(.....)
Keterangan :		
)* : coret yang tidak perlu		

Plt. WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 28 Desember 2017  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

YUSWO WALUYO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2017 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ILHAM PRASETYO, S.Sos., M.Si.

Pembina

NIP. 19731003 199311 1 001

LAMPIRAN IV  
PERATURAN WALIKOTA TEGAL  
NOMOR 47 TAHUN 2017  
TENTANG PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BENTUK DAN FORMAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN DALAM PROSES

Nomor : \_\_\_\_\_ Tegal, .....  
Hal : Permohonan Surat  
Keterangan Dalam Proses

Kepada Yth.  
Kepala DPM PTSP Kota Tegal  
di Tegal

Mendasari Peraturan Walikota Tegal Nomor ..... Tahun ..... tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan hormat kami mengajukan permohonan surat keterangan dalam proses sebagai berikut :

Jenis Izin : 1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_  
4. \_\_\_\_\_

Nama Pemohon : \_\_\_\_\_  
Alamat Pemohon : \_\_\_\_\_  
Nama Usaha/ : \_\_\_\_\_  
Fungsi Bangunan : \_\_\_\_\_  
Lokasi Usaha/ : \_\_\_\_\_  
Bangunan : \_\_\_\_\_

Kelurahan : \_\_\_\_\_  
Kecamatan: \_\_\_\_\_

Keperluan : \_\_\_\_\_

Demikian, atas terkabulnya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Pemohon,

(.....)

Plt. WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 28 Desember 2017  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

YUSWO WALUYO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2017 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ILHAM PRASETYO, S.Sos., M.Si.  
Pembina  
NIP. 19731003 199311 1 001

LAMPIRAN V  
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL NOMOR 47 TAHUN 2017  
 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU  
 SATU PINTU

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

A. PERIZINAN

NO.	JENIS PERIZINAN	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
1	Izin Apotik	Dinas Kesehatan Kota Tegal
2	Izin Bursa Kerja Khusus (BKK)	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal
3	Izin Insidental Angkutan Umum	Dinas Perhubungan Kota Tegal
4	Izin Kerja Bidan	Dinas Kesehatan Kota Tegal
5	Izin Kerja Perawat	Dinas Kesehatan Kota Tegal
6	Izin Klinik Fisioterapis	Dinas Kesehatan Kota Tegal
7	Izin Klinik Pratama / Utama	Dinas Kesehatan Kota Tegal
8	Izin Laboratorium Kesehatan Swasta	Dinas Kesehatan Kota Tegal
9	Izin Laboratorium Klinik	Dinas Kesehatan Kota Tegal
10	Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal
11	Izin Lokasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tegal</li> <li>- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal</li> </ul>
12	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal

NO.	JENIS PERIZINAN	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
13	Izin Operasi Angkutan Umum	Dinas Perhubungan Kota Tegal
14	Izin Operasional Rumah Sakit	Dinas Kesehatan Kota Tegal
15	Izin Optik	Dinas Kesehatan Kota Tegal
16	Izin Pemakaian Kios	Badan Keuangan Daerah Kota Tegal
17	Izin Pemakaian Tanah Penguasaan Pemerintah Kota Tegal	Badan Keuangan Daerah Kota Tegal
18	Izin Pemakaman Dan Perabuan Jenazah	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal
19	Izin Pembuangan Air Limbah Ke Perairan Umum / Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)	Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal
20	Izin Pembuatan Tambak	Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Tegal
21	Izin Pendirian Rumah Sakit	Dinas Kesehatan Kota Tegal
22	Izin Pengelolaan Pasar Rakyat	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Tegal
23	Izin Pengusahaan Tambak	Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Tegal
24	Izin Penimbunan dan Penyimpanan Minyak	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Tegal
25	Izin Penyelenggaraan Puskesmas	Dinas Kesehatan Kota Tegal
26	Izin Perdagangan Eceran Obat / Toko Obat	Dinas Kesehatan Kota Tegal
27	Izin Praktek Bidan	Dinas Kesehatan Kota Tegal
28	Izin Praktek Perawat	Dinas Kesehatan Kota Tegal

NO.	JENIS PERIZINAN	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
29	Izin Prinsip	- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tegal
30	Izin Prinsip Penanaman Modal	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal
31	Izin Pusat Perbelanjaan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal
32	Izin Reklame	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Tegal
33	Izin Rumah Bersalin	Badan Keuangan Daerah Kota Tegal
34	Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3	Dinas Kesehatan Kota Tegal
35	Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 dan Depo Pемindahan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal
36	Izin Trayek Angkutan Umum	Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal
37	Izin Tukang Gigi	Dinas Perhubungan Kota Tegal
38	Izin Usaha Diskotik	Dinas Kesehatan Kota Tegal
39	Izin Usaha Industri (IUI)	Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Kota Tegal
40	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal
41	Izin Usaha Karaoke	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal
42	Izin Usaha Penanaman Modal	Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Kota Tegal
43	Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller Dan Penyosohan Beras	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal
		Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Tegal

NO.	JENIS PERIZINAN	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
44	Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Tegal
45	Izin Usaha Pergudangan / Tanda Daftar Gudang (TDG)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Tegal
46	Izin Usaha Rumah Kost	Badan Keuangan Daerah Kota Tegal
47	Izin Usaha SPA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Kota Tegal
48	Izin Usaha Toko Swalayan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Tegal
49	Penetapan Lokasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tegal</li> <li>- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tegal</li> </ul>
50	Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Tegal
51	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Tegal
52	Tanda Daftar Industri (TDI)	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal
53	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Tegal
54	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	Dinas Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Kota Tegal

B. NON PERIZINAN

NO.	JENIS NON PERIZINAN	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
1	Kartu Pengawasan dan Kartu Jam Perjalanan Angkutan Perkotaan	Dinas Perhubungan Kota Tegal
2	Perpanjangan IMTA	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tegal
3	Rekomendasi Keramaian / Tontonan	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tegal
4	Rekomendasi Pemakaian Alun-Alun	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Tegal
5	Sertifikat Laik Sehat	Dinas Kesehatan Kota Tegal

Plt. WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

Diundangkan di Tegal

pada tanggal 28 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

YUSWO WALUYO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2017 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ILHAM PRASETYO, S.Sos., M.Si.

Pembina

NIP. 19731003 199311 1 001